



P E N E T A P A N

Nomor 151/Pdt.P/2022/PN.Skt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

Partini, Perempuan, Lahir di Surakarta tanggal 31 Desember 1972, Agama: Islam, Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di: Badran RT 02/ RW 11, Mojosongo, Jebres, Surakarta, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri Tersebut:

Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan ;

Telah meneliti surat – surat bukti;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 5 Juli 2022, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 07 Juli 2022 dibawah Reg. Nomor 151/Pdt.P/2022/PN.Skt, telah mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon menikah secara sah dengan seorang laki laki bernama Suparno, sebagaimana tersebut sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 418/24/XI/1991 tertanggal 7 November 1991 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jebres.
2. Bahwa didalam perkawinan tersebut telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - 1) Aris Sugantoro lahir di Surakarta pada tanggal 28 November 1992
 - 2) Pupung Haryanto lahir di Surakarta pada tanggal 17 Juli 1998
 - 3) Eno Agung Saputro lahir di Surakarta pada tanggal 2 Mei 2009
3. Bahwa suami Pemohon yang bernama Suparno telah meninggal dunia pada tanggal 6 Juni 2014 sebagaimana tersebut sesuai dengan Kutipan Akta Kematian No. 3372-KM-12012015-0001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta.

Hal 1 Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2022/PN. Skt



4. Bahwa Pemohon mempunyai Sertifikat Hak Milik No. 2866 yang terletak di Desa Wonorejo, Dukuh Watuburik, Kecamatan Gondangrejo Karanganyar seluas $\pm 495m^2$ tercatat atas nama :
 1. Partini lahir pada tanggal 31 Desember 1972
 2. Aris Sugantoro lahir pada tanggal 28 November 1992
 3. Pupung Haryanto lahir pada tanggal 17 Juli 1998
 4. Eno Agung Saputro lahir pada tanggal 2 Mei 2009
5. Bahwa sekarang Pemohon sangat membutuhkan biaya untuk biaya hidup, biaya pendidikan anak-anak Pemohon dan untuk modal usaha.
6. Bahwa dikarenakan anak pemohon yang bernama Eno Agung Saputro lahir di Surakarta pada tanggal 2 Mei 2009 masih dibawah umur sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 3099/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta. Maka untuk keperluan menjual tanah tersebut diperlukan izin dari Pengadilan Negri.
7. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal diwilayah hukum Pengadilan Negri Surakarta maka Pemohon mengajukan permohonan ini melalui Pengadilan Negri Surakarta

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka perkenankanlah Ketua Pengadilan Negri Surakarta memeriksa permohonan ini dan selanjutnya berkenan pula memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk bertindak selaku orang tua dari anak Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama Eno Agung Saputro lahir di Surakarta pada tanggal 2 Mei 2009 sebagaimana sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 3099/2009 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta untuk menjual tanah sertifikat hak milik No. 2866 yang terletak di Desa Wonorejo, Dukuh Watuburik, Kecamatan Gondangrejo Karanganyar seluas $\pm 495m^2$ tercatat atas nama :
 - 1) Partini lahir pada tanggal 31 Desember 1972
 - 2) Aris Sugantoro lahir pada tanggal 28 November 1992
 - 3) Pupung Haryanto lahir pada tanggal 17 Juli 1998
 - 4) Eno Agung Saputro lahir pada tanggal 2 Mei 2009

Hal 2 Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2022/PN. Skt



untuk biaya hidup, biaya pendidikan anak-anak Pemohon dan untuk modal usaha.

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan untuk itu Pemohon hadir sendiri, yang kemudian pada intinya menerangkan tetap pada isi permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan ini Pemohon menyerahkan surat-surat bukti berupa fotocopy yang telah diberikan dengan dibubuhi materai cukup dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, bukti-bukti mana bertanda:

1. Fotocopy Surat Keterangan / Pengantar atas nama Partini yang dikeluarkan oleh LURAH Mojosongo tanggal 29 Juni 2022, diberi tanda bukti P – 1.
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3372047112720001 atas nama **Partini** yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surakarta , tanggal 30-03-2012, diberi tanda bukti P – 2.
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 3372041308140002 atas nama **Partini** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta , tanggal 13 Agustus 2014, diberi tanda bukti P – 3.
4. Fotocopy Akta Kelahiran Nomor : 3099/2009 atas nama **ENO AGUNG SAPUTRO**, laki-laki lahir di Surakarta, 02 Mei 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, tanggal 17 Juni 2009, diberi tanda bukti P – 4.
5. Fotocopy Akta Kematian Nomor : 3372- KM – 12012015-0001 atas nama Suparno, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, tanggal 14 Januari 2015, diberi tanda bukti P – 5.
6. Foto Copy Keterangan Perwalian Nomor : 149/15/06/2022 atas nama : Partini, dikeluarkan oleh Lurah Mojosongo pada tanggal 22 Juni 2022, diberi tanda bukti P – 6.
7. Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal Surakarta 11 Januari 2022, diberi tanda bukti P – 7.

Hal 3 Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2022/PN. Skt



8. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 418/24/XI/1991 antara Suparno dan Partini yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jebres Kota Surakarta, tanggal 7 Nopember 1991, diberi tanda bukti P – 8.
9. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor : 2866 Kelurahan Wonorejo atas nama : Suparno Dk. Balong RT?RW : 02/15, Ds Wonorejo Kec. Gondarejo, luas \pm 495 M2, diberi tanda bukti P – 9.

Bukti-bukti mana telah diberikan materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya kecuali yang tidak ada aslinya, sehingga bukti tersebut merupakan bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut diatas Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang pada pokoknya masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi Aris Sugantoro.
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon;
 - Bahwa saksi merupakan anak pemohon;
 - Bahwa pemohon telah menikah dengan Suparno pada tahun 1996.
 - Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
 1. Aris Sugantoro lahir di Surakarta pada tanggal 28 November 1992
 2. Pupung Haryanto lahir di Surakarta pada tanggal 17 Juli 1998
 3. Eno Agung Saputro lahir di Surakarta pada tanggal 2 Mei 2009
 - Bahwa suami Pemohon yakni Suparno tersebut telah meninggal dunia di Surakarta pada tanggal 2014;
 - Bahwa semasa hidup Suparno ada memiliki harta bersama dari pernikahannya dengan Pemohon berupa sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 2866 yang terletak di Desa Wonorejo, Dukuh Watuburik, Kecamatan Godangrejo Karanganyar seluas \pm 495m² tercatat atas nama :
 - 1) Partini lahir pada tanggal 31 Desember 1972
 - 2) Aris Sugantoro lahir pada tanggal 28 November 1992
 - 3) Pupung Haryanto lahir pada tanggal 17 Juli 1998
 - 4) Eno Agung Saputro lahir pada tanggal 2 Mei 2009

Hal 4 Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2022/PN. Skt



- Bahwa anak pemohon yang bernama Eno Agung Saputro adalah masih dibawah umur dan secara hukum tidak dapat bertindak untuk dirinya;
- Bahwa pemohon ingin ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama Eno Agung Saputro;
- Bahwa semua anak-anak pemohon yang sudah dewasa sudah sepakat untuk menjualnya.
- Bahwa pemohon ingin memperoleh ijin dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa pemohon menjual tanah tersebut bukan untuk difoya-foayakan serta hasil penjualan tersebut untuk kebutuhan sehari-hari pemohon dan anak-anaknya serta membayar utang pemohon.

2. Saksi Supardi Anton Wibowo.

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon;
- Bahwa saksi merupakan RT dikediaman pemohon;
- Bahwa pemohon telah menikah dengan Suparno pada tahun 1996.
- Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama :
 1. Aris Sugantoro lahir di Surakarta pada tanggal 28 November 1992
 2. Pupung Haryanto lahir di Surakarta pada tanggal 17 Juli 1998
 3. Eno Agung Saputro lahir di Surakarta pada tanggal 2 Mei 2009
- Bahwa suami Pemohon yakni Suparno tersebut telah meninggal dunia di Medan pada tanggal 2014;
- Bahwa semasa hidup Suparno ada memiliki harta bersama dari pernikahannya dengan Pemohon berupa sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 2866 yang terletak di Desa Wonorejo, Dukuh Watuburik, Kecamatan Godangrejo Karanganyar seluas $\pm 495m^2$ tercatat atas nama :
 - 1) Partini lahir pada tanggal 31 Desember 1972
 - 2) Aris Sugantoro lahir pada tanggal 28 November 1992
 - 3) Pupung Haryanto lahir pada tanggal 17 Juli 1998
 - 4) Eno Agung Saputro lahir pada tanggal 2 Mei 2009
- Bahwa anak pemohon yang bernama Eno Agung Saputro adalah masih dibawah umur dan secara hukum tidak dapat bertindak untuk dirinya;

Hal 5 Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2022/PN. Skt



- Bahwa pemohon ingin ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama Eno Agung Saputro;
- Bahwa semua anak-anak pemohon yang sudah dewasa sudah sepakat untuk menjualnya.
- Bahwa pemohon ingin memperoleh ijin dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa pemohon menjual tanah tersebut bukan untuk difoya-foayakan serta hasil penjualan tersebut untuk kebutuhan sehari-hari pemohon dan anak-anaknya serta membayar utang pemohon.

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan atas Permohonan yang diajukannya ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan Permohonan ini telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari diajukannya Permohonan Pemohon ini adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan pemohon adalah bahwa pemohon (bukti P – 1 yo bukti P – 2 yo bukti P – 3) dengan Suparno telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam serta perkawinan tersebut telah dicatatkan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 418/24/XI/1991 antara Suparno dan Partini yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jebres Kota Surakarta, tanggal 7 Nopember 1991 (bukti P – 8) dan hasil perkawinan pemohon dengan Suparno telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu :

1. Aris Sugantoro lahir pada tanggal 28 November 1992
2. Pupung Haryanto lahir pada tanggal 17 Juli 1998
3. Eno Agung Saputro lahir pada tanggal 2 Mei 2009

Menimbang, bahwa suami pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 6 Juni 2014 sesuai dengan Kutipan akta Kematian Nomor : 3372- KM – 12012015-0001 atas nama Suparno, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, tanggal 14 Januari 2015 (bukti P – 5), sehingga pemohon dan anak-anak pemohon adalah merupakan ahli waris sesuai Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal Surakarta 11 Januari 2022 (bukti P – 5), sedangkan semasa hidup Suparno

Hal 6 Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2022/PN. Skt



dan pemohon memiliki harta bersama dari pernikahannya dengan Pemohon berupa sebidang tanah terletak di Desa Wonorejo, Dukuh Watuburik, Kecamatan Godangrejo Karanganyar seluas $\pm 495m^2$ sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik No. 2866 (bukti P – 9) atas nama :

1. Partini lahir pada tanggal 31 Desember 1972.
2. Aris Sugantoro lahir pada tanggal 28 November 1992
3. Pupung Haryanto lahir pada tanggal 17 Juli 1998
4. Eno Agung Saputro lahir pada tanggal 2 Mei 2009

dan Pemohon berkeinginan menjual tanah tersebut untuk kepentingan dan keperluan biaya hidup dan biaya pendidikan anak-anak Pemohon dan untuk modal usaha, sedangkan anak ke tiga Eno Agung Saputro (bukti P – 4) belum dewasa dimana penjualan tanah dimaksud harus mendapat persetujuan seluruh ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas bahwa anak pemohon yang bernama Eno Agung Saputro masih dibawah umur yaitu berumur 13 tahun, sehingga secara hukum tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum oleh karenanya pemohon ingin mendapatkan persetujuan dari Pengadilan atas keadaan anak pemohon tersebut untuk menjual sebidang sebidang tanah terletak di terletak di Desa Wonorejo, Dukuh Watuburik, Kecamatan Godangrejo Karanganyar seluas $\pm 495 M2$ sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik No. 2866 (bukti P – 9)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi bahwa pemohon dianggap cakap untuk ditetapkan sebagai wali dari anak pemohon (vukti P – 6) tersebut sehingga perbuatan hukum yang akan dilakukan oleh pemohon untuk kepentingan anak pemohon dapat dilaksanakan untuk menjual sebidang tanah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik No. 2866 (bukti P – 9), dengan ketentuan bahwa pemohon akan menggunakan uang penjualan tersebut dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan dan keperluan biaya hidup, biaya pendidikan anak-anak Pemohon dan untuk modal usaha.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka menurut Pengadilan permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada Pemohon sejumlah yang tersebut dalam penetapan ini;

Hal 7 Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2022/PN. Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk bertindak selaku orang tua dari anak Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama Eno Agung Saputro lahir di Surakarta pada tanggal 2 Mei 2009 sebagaimana sesuai Kutipan Akta Kelahiran No. 3099/2009 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta untuk menjual tanah sertifikat hak milik No. 2866 yang terletak di Desa Wonorejo, Dukuh Watuburik, Kecamatan Gondangrejo Karanganyar seluas $\pm 495m^2$ tercatat atas nama :
 1. Partini lahir pada tanggal 31 Desember 1972
 2. Aris Sugantoro lahir pada tanggal 28 November 1992
 3. Pupung Haryanto lahir pada tanggal 17 Juli 1998
 4. Eno Agung Saputro lahir pada tanggal 2 Mei 2009untuk biaya hidup, biaya pendidikan anak-anak Pemohon dan untuk modal usaha.
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam Permohonan ini sejumlah Rp.150.000.00.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : Senin, tanggal 25 Juli 2022, oleh:
Jarihat Simarmata, S.H., M.H, selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Surakarta, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Winarto, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surakarta dengan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Winarto, S.H.

Jarihat Simarmata, S.H., M.H.

Hal 8 Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2022/PN. Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,-
- Proses : Rp100.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-
- Meterai : Rp. 10.000,- +
- J u m l a h : Rp150.000,-

Hal 9 Penetapan Nomor 151/Pdt.P/2022/PN. Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)